



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KERSARATU KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa^{rs} Kersaratu Nomor 11/PL.01.1/BA/32.18.10.2006/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kersaratu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan . . .

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERSARATU KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERSARATU,



YAYA SUKAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KERSARATU KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN
PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KERSARATU KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS	LAKI – LAKI
2.	ERNI SUMARNI	PEREMPUAN
3.	IMA NIRMALA	PEREMPUAN
4.	KAMIL FU'AZI AKBAR	LAKI – LAKI
5.	MITA ANGGRAENI	PEREMPUAN
6.	SUHENDRAWAN	LAKI – LAKI
7.	TATA HERDIANA	LAKI – LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANG SUHARNA	LAKI – LAKI

2.	DEDI HERDIANA	LAKI – LAKI
3.	DEPI PRIMALA	LAKI – LAKI
4.	NANA SUHYANA	LAKI – LAKI
5.	OKI NURYANA	LAKI – LAKI
6.	SUHARNA	LAKI – LAKI
7.	SUNARTO	LAKI – LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI PRIATNA	LAKI – LAKI
2.	HARIS MAHPUD	LAKI – LAKI
3.	ISO PURWANTO	LAKI – LAKI
4.	NEKA NOVIANTI	PEREMPUAN
5.	RIO PURNAMA	LAKI – LAKI
6.	ROSITA	PEREMPUAN
7.	TURMAN	LAKI – LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIS BASTIAN	LAKI – LAKI
2.	DELA PERMANA	LAKI – LAKI
3.	DELA PUSPITA	PEREMPUAN
4.	HANI	PEREMPUAN

5.	INDAH NURULLIZA	PEREMPUAN
6.	SUHARNA	LAKI - LAKI
7.	VERDY DESTIANA	LAKI - LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALAN MAULANA	LAKI - LAKI
2.	APIP RIPKIYANA	LAKI - LAKI
3.	HERYANTO	LAKI - LAKI
4.	NURSELA	PEREMPUAN
5.	SACEP	LAKI - LAKI
6.	TEDI JATNIKA	LAKI - LAKI
7.	WIATI RAHAYU	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIR SAPUTRA	LAKI - LAKI
2.	ASEP WAHYUDIN	LAKI - LAKI
3.	DARTI INA	PEREMPUAN
4.	INNA ARIANSYAH	PEREMPUAN
5.	NURHASAN	LAKI - LAKI
6.	SENDI	LAKI - LAKI
7.	ZIANA SAOMA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMAR	LAKI – LAKI
2.	KASID	LAKI – LAKI
3.	OBAY GUNAWAN	LAKI – LAKI
4.	RIAN HERNAWAN	LAKI – LAKI
5.	SELLY EMILIA	PEREMPUAN
6.	TATANG FITRIADI	LAKI – LAKI
7.	TEDY HERDIANTO	LAKI – LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIH PERMANA	LAKI – LAKI
2.	ANIH	PEREMPUAN
3.	ANIMAH	PEREMPUAN
4.	RENI YULIA	PEREMPUAN
5.	SA'AD ABDUL HADAD	LAKI – LAKI
6.	SITI AISAH	PEREMPUAN
7.	SUPYAN SAHORI	LAKI – LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APIP RUDIANA	LAKI – LAKI
2.	DEDI SETIADI	LAKI – LAKI

3.	ENDANG	LAKI - LAKI
4.	PIPIT DETIAWATI	PEREMPUAN
5.	SAYADI	LAKI - LAKI
6.	SENDI CAHYADI	LAKI - LAKI
7.	SUPENDI	LAKI - LAKI

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KERSARATU,



YAYA SUKAYA